



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta No.59 ☎ (0293) 788181 Fax (0293) 788122
Kota Mungkid Kode Pos 56511 www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 26 Juli 2021

Nomor : 700/2091/03/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1(satu) bendel
Perihal : Pembinaan dan Pengawasan
Melalui Pengawasan Implementasi
Kebijakan Strategis

Kepada :

Yth Kepala BKPPD.....
Kabupaten Magelang.....

Di

KOTA MUNGKID

Menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 050/1411/IJ, tanggal 6 Juli 2021 perihal Pengawasan Kebijakan Strategis dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat untuk melakukan :

1. Pengawasan Penyerapan APBD sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas :
 - a. Realisasi Pendapatan Daerah
 - b. Realisasi Belanja Daerah
 - c. Realisasi *spending mandatory*, meliputi :
 - 1). Belanja Infrastruktur
 - 2). Belanja Pendidikan
 - 3). Belanja Kesehatan
 - 4). Belanja Pengawasan
 - d. Realisasi Belanja Modal
 - e. Realisasi Anggaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* terdiri dari :
 - 1). Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan dan realisasinya
 - 2). Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha di daerah tetap hidup dan realisasinya
 - 3). Alokasi anggaran penyediaan jaring pengaman sosial/*Social Safety Net*
 - f. Realisasi Belanja Tidak Terduga
 - g. Total Deposito, terdiri dari :
 - 1). Deposito sampai Tahun 2020 dan
 - 2). Deposito Tahun 2021
2. Pengawasan Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ruang lingkup meliputi :
 - a. Asistensi penyesuaian kebijakan daerah dalam rangka tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
 - b. Monitoring dan Evaluasi penggunaan OSS-RBA dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah

3. Pengawasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali, ruang lingkup meliputi :
 - a. Asistensi penyesuaian kebijakan daerah dalam rangka PPKM Darurat *COVID-19*
 - b. Pengawasan distribusi bantuan sosial
 - c. Pengawasan vaksinasi *COVID-19*
 - d. Asistensi pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penetapan PPKM Darurat *COVID-19*
 - e. Asistensi lainnya yang dianggap penting dan strategis
4. Pengawasan PPKM Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* DI Wilayah Jawa dan Bali, ruang lingkup meliputi :
 - a. Asistensi penyesuaian kebijakan daerah dalam rangka PPKM Berbasis Mikro
 - b. Monitoring dan evaluasi pembentukan dan efektivitas Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *COVID-19*
 - c. Pengawasan vaksinasi *COVID-19*
 - d. Asistensi pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penerapan PPKM Berbasis Mikro
 - e. Asistensi lainnya yang dianggap penting dan strategis
5. Inspektur agar melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan pengawalan implementasi kebijakan strategis dimaksud pada tanggal 15 dan 30 setiap bulannya melalui tautan <https://bit.ly/DataBinwas2021>
6. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara memberikan dukungan pemenuhan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengawalan implementasi kebijakan strategis dimaksud dan disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Magelang setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (untuk kondisi akhir bulan sebelumnya) dan tanggal 25 (untuk kondisi sd tanggal 15 bulan berjalan).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

a.n. BUPATI MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH

Drs. AGI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19660304 199203 1 007

Tembusan, Yth:

1. Bupati Magelang
2. Wakil Bupati Magelang

PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI**1. Penyerapan APBD**

- a. Pemda telah menyusun dan menyampaikan secara tepat waktu LRA dan laporan posisi kas bulanan

(Apabila belum uraikan penyebabnya)

- b. Data Penyerapan Anggaran

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	Pendapatan Daerah	—	—	—
2	Belanja Daerah ✓			
	a Infrastruktur			
	b Pendidikan			
	c Kesehatan			
	d Pengawasan			
	e Bantuan Sosial			
	f Belanja Modal			
	g Belanja Tidak Terduga ✓			
✓	h Belanja Insentif tenaga kesehatan dalam rangka covid-19			
✓	i Belanja penanganan kesehatan			
	j Belanja penyediaan jaring pengaman sosial			
	k Belanja penyediaan jaring pengaman ekonomi			
3	Deposito			
	a Deposito sampai dengan tahun 2020			
	b Deposito tahun 2021 kurang dari atau sama dengan 3 bulan			

- c. Permasalahan yang ditemukan terkait penyerapan APBD

- d. Identifikasi penyebab terjadinya masalah

2. Pengawasan PPKM Darurat COVID-19 dan PPKM Berbasis Mikro

- a. Telah/belum dilakukan penyesuaian kebijakan daerah terkait pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 dan PPKM Berbasis Mikro (misal terkait pemberlakuan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat sesuai sektor, percepatan bansos, dll)

1). Peraturan Daerah

2). Keputusan Kepala Daerah

3). Surat Edaran

4). Apabila belum uraikan penyebabnya

- b. Dalam rangka pemberlakuan PPKM Darurat, Pemda telah melakukan refocusing dan realokasi Belanja

1). Jumlah nilai refocusing dan realokasi

2). Peruntukan refocusing dan realokasi

No	Uraian	Semula	Menjadi
✓ 1	Belanja penanganan kesehatan	✓	
2	Belanja penyediaan jaring pengaman sosial		
3	Belanja penyediaan jaring pengaman ekonomi		

- c. Pengawasan Distribusi Bantuan Sosial

- d. Telah dibentuk posko ditingkat Kelurahan/Desa

1). Jumlah posko yang telah dibentuk

2). Jumlah SDM tiap posko

3). Jumlah anggaran yang dialokasikan

4). Apabila belum, uraikan penyebabnya

- e. Jumlah Pelanggaran Prokes Selama Periode Pelanggaran
- f. Permasalahan yang ditemukan terkait pelaksanaan PPKM
- g. Apakah terdapat tindakan dari pejabat penyelenggara pemerintahan daerah (Kepala Daerah dan ASN) yang tidak sesuai dengan kebijakan PPKM secara Nasional, *jika iya agar sebutkan pelanggarannya*
- h. Identifikasi penyebab terjadinya masalah

3. **Pengawasan Vaksinasi COVID-19**

- a. Jumlah target vaksinasi Covid-19
- b. Realisasi target vaksinasi Covid-19
- c. Permasalahan yang ditemukan terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19
- d. Identifikasi penyebab terjadinya masalah

4. **Pengawasan Penyederhanaan Perizinan Berusaha**

- a. Telah/belum ditetapkan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Daerah, *jika belum sebutkan alasannya*
- b. Telah diimplementasikan OSS-RBA, *jika belum sebutkan alasannya*
- c. Permasalahan yang ditemukan terkait penyederhanaan perizinan berusaha
- d. Identifikasi penyebab terjadinya masalah